

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DAYAK JAWATN DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN KERAMAT PULO KEBAYANT DI DESA MONDI KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Agustina Selvira¹, Rika Anggela², dan Mustofa³

Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Pengetahuan Sosial

Program Studi Pendidikan Geografi

Universitas PGRI Pontianak

Jl. Ampera No.88 Pontianak, Telp (0561) 748219/ 6589855

e-mail: agustinaselvira7@gmail.com¹, anggelaricka@gmail.com², tovagisiana@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant di Desa Mond; 2) Peran dan fungsi lembaga masyarakat hukum Dayak Jawatn dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant; 3) Peranan masyarakat Dayak Jawatn menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pemaparan data dan simpulan data. Teknik triangulasi penelitian ini adalah triangulasi sumber. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Mond khususnya Suku Dayak Jawatn, Hutan Keramat Pulo Kebayant dan lembaga hukum di Desa Mond. Objek dari penelitian ini adalah bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn, peran dan fungsi lembaga masyarakat hukum adat dan peranan masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mond. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan 1) bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn terbentuk dari sebuah aturan-aturan dan kepercayaan dn hukum adat; 2) lembaga masyarakat hukum adat di Desa Mond yang hanya terdiri dua yaitu Tamonggongk dan Ketua Adat dalam proses hukum adat yang berlaku di ikut oleh Kepala Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan beberapa masyarakat Desa Mond; 3) peranan masyarakat di Desa Mond dalam menjaga Hutan Keramat Pulo Kebayant adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak meninggalkan sampah dan melakukan penebasan rumput liar.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Dayak Jawatn, Hutan Keramat Pulo Kebayant,

Abstract

This study aims to find out 1) The form of local wisdom of the Dayak Jawatn community in maintaining the preservation of the Pulo Kebayant Sacred Forest in Mond Village; 2) The role and function of the Jawatn Dayak legal community in maintaining the preservation of the Pulo Kebayant Sacred Forest; 3) The role of the Dayak Jawatn community in preserving the Pulo Kebayant Sacred Forest. This type of research is qualitative descriptive. The data collection techniques used in this study are observation techniques, interview techniques and documentation techniques. The data analysis techniques used are data reduction, data exposure and data conclusion. This research triangulation technique is source triangulation. The subjects of this study are the people of Mond Village, especially the Dayak Jawatn Tribe, the Pulo Kebayant Sacred Forest and legal institutions in Mond Village. The object of this study is the form of local wisdom of the Dayak Jawatn community, the role and function of customary law community institutions and the role of the Dayak Jawatn community in Mond Village. The results of the discussion of this study show that 1) the form of local wisdom of the Dayak Jawatn community is formed from a set of rules and beliefs and customary law; 2) the customary law community institution in Mond Village which consists of only two, namely Tamonggongk and the Customary Chairman in the applicable customary law process is followed by the Head of the Hamlet, Neighborhood Units, Neighborhood Units and several communities of Mond Village; 3) The role of the community in Mond Village in maintaining the Pulo Kebayant Sacred Forest is to maintain the cleanliness of the environment by not leaving garbage and cutting weeds.

Keywords: Local Wisdom, Dayak Jawatn, Pulo Kebayant Sacred Forest

PENDAHULUAN

Makhluk hidup memanfaatkan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi untuk bertahan hidup. Sumber daya alam yang dimanfaatkan banyak berasal dari wilayah hutan yang masih asri dan terjaga serta hutan juga merupakan sebuah paru-paru dunia. Hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungan alamnya dari satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 46 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar tetap terjaga segala fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi produksi dan tercapai secara lestari.

Hutan juga memiliki hak tersendiri yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak dan tanah. Pemanfaatan hutan menjadi suatu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Setiap wilayah hutan tentu tidak luput dari masyarakat adat yang merupakan sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah terdekat ataupun wilayah itu sendiri karena adanya ikatan dengan asal usul para leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta nilai ekonomi, politik, sosial dan hukum. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 tahun 2019 menyatakan bahwa hutan adat adalah wilayah hutan yang berdiri pada tanah

yang dibebani atas hak tanah oleh masyarakat. Hutan Adat Keramat Pulo Kebayant menjadi salah satu hutan adat yang ada di Desa Mondi Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Hutan Keramat Pulo Kebayant memiliki cerita dari para orang tua bahwa dulunya hutan Keramat Pulo Kebayant merupakan perkampungan yang hilang karena ditutupi abu gelap yang berasal dari bambu pada saat terjadi perang antar sub suku Dayak. Hutan tersebut sampai saat ini masih terlihat asri meskipun hutan tersebut tidak luas, banyak ditumbuhi berbagai macam tumbuhan lainnya dan berdekatan dengan anak sungai menterap tetapi masyarakat sangat antusias menjaga dengan secara arif. Untuk hutan adat Keramat Pulo Kebayant sendiri memiliki beberapa ciri khasnya yaitu adanya 2 Pohon berumur puluhan tahun yang dipercayai masyarakat memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan 2 patung pantak sebagai simbol penghormatan kepada leluhur nenek moyang.

Sejak Negara Republik Indonesia berdiri, perlindungan dan penataan kawasan hutan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat memiliki problematikan tersendiri dimana masyarakat adat harus berjuang maksimal untuk mengimbangi kebijakan regulasi negara dalam bidang kekuatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati jauh sebelum Indonesia Merdeka kesatuan-kesatuan masyarakat adat diakui oleh negara. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang memiliki peran dan fungsi untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga keberlangsungan hidup hutan dengan interaksi antara masyarakat dengan hutan disekitarnya. Wilayah hutan adat sendiri memiliki tanah, air dan sumber daya alam yang diatasnya

ada batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun serta berkelanjutan. untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepelimikan berupa hutan adat (DLKH Provinsi Banten).

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat diantaranya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam secara lestari. Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat. Artinya, kearifan lokal disini adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu bisa dialami oleh masyarakat lainnya (Rahyono, 2009). Kearifan lokal sendiri dapat dilihat bagaimana perlakuan kita terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan dan apa saja yang ada di lingkungan Hutan Adat.

Dalam ilmu geografi budaya dapat dipelajari aspek material dari budaya yang memberikan corak khas ke suatu region terutama pada hal sosial ekonomi seperti ideologi, adat, hukum dan perdagangan. Geografi budaya juga mempelajari perilaku manusia, aktivitas manusia dan struktur masyarakat yang dikaitkan dengan ruang dan kondisi lingkungan serta dari segi wilayah, keanekaragaman dan interaksinya. Kebudayaan timbul dari hasil cipta karsa dan rasa manusia dengan segala upaya tindakan manusia dalam mengelola suatu wilayah dan mempertahankan hidupnya (Sumardjan, 1988).

Hutan adat sendiri memiliki peraturan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan pemangku hutan adat dalam menjaga kelestarian hutan tersebut. Yang paling

melekat dalam kearifan lokal adalah sifatnya yang dinamis dan diterima oleh komunitasnya. Salah satu kebudayaan lokal yang masih dipertahankan pada masyarakat adat adalah kearifan lokal khususnya berkaitan dengan kebudayaan lokal dalam masyarakat Dayak Jawatn yaitu menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayatn sesuai dengan kepercayaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang sampai pada akhirnya berakar dan sulit untuk dihilangkan (Sardjono, 2006).

Kearifan lokal pada masyarakat Dayak Jawatn yang ada di Desa Mondri dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant tidak terlepas dari anjuran dan beberapa larangan yang telah disepakati bersama oleh Ketua Adat dengan masyarakat setempat sebagai aturan adat. Suku Dayak Jawatn merupakan salah satu dari kurang lebih 151 sub suku dan kurang lebih 168 bahasa yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan tersebar di sepanjang aliran sungai Menterap daerah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Suku Dayak Jawatn setidaknya memiliki 4 versi cerita mengenai asal usul keberadaan aslinya. Salah satu yang dipercayai masyarakat suku Dayak Jawatn adalah Dayak Jawatn berasal dari "*Labe Lawe*" (Labai Lawai) sebuah ibukota yang terletak tidak jauh dari ibukota Tayan dan masuk kedalam sungai Menterap karena tersesat dari rombongan yang dipimpin oleh panglima Dama Bulan dari kerajaan sangkra daerah thailand dan akhirnya menetap di beberapa kampung yang tersebar di daerah Kecamatan Sekadau Hulu (Heron, 2017). Bagi masyarakat beranggapan untuk segala anjuran dan bentuk larangan harus selalu dilaksanakan, dipertahankan dan dipegang teguh oleh masyarakat, tentunya mempunyai makna tersendiri terkait interaksi dengan para leluhur

yaitu berupa nasihat yang harus terus disampaikan kepada generasi selanjutnya sehingga prinsip-prinsip dan peran terus tertanam dari sejak dini.

Berkaitan dengan objek geografi kearifan lokal dipengaruhi oleh objek formal dan objek material. Dalam kearifan lokal mempunyai dua bentuk kearifan lokal yakni berwujud nyata (*tangible*) dan tidak berwujud nyata (*intangible*). Anjuran dan bentuk larangan lokal Dayak Jawatn yang ada di Desa Mondri, yaitu ritual adat Berimah (ritual adat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan), larangan menebang atau mengambil pohon kayu yang dikeramatkan, larangan membunuh binatang, larangan membuka lahan untuk berladang, larangan membuang air besar atau kecil sembarangan serta menjaga tingkah laku dan tutur kata pada saat berada di wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant. Masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mondri memiliki peranan penting terhadap kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant di antaranya adalah menghormati, menaati dan tidak mengabaikan nasihat para leluhur terdahulu maupun tertua, melestarikan nilai budaya, menanamkan kesadaran pentingnya hutan bagi makhluk hidup serta memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luar Dayak Jawatn (Heron, 2017).

Kearifan lokal selain dari menjaga kelestarian Hutan Adat Keramat Pulo Kebayant, masyarakat Dayak Jawatn memiliki kearifan lokal lainnya di luar penjagaan hutan adat yaitu penyambutan bagi tamu luar. Saat tamu dari luar seperti pejabat atau tamu agung datang ke kampung, masyarakat selalu mengadakan acara wajib sebagai penyambutan dan penghormatan terhadap tamu yang datang dengan cara membangun balai penanti atau biasa disebut masyarakat Dayak Jawatn *ale*

Panati” satu hari sebelum tamu tersebut datang untuk persiapan acara penyambutan (Musa, 2008). Adapun juga kearifan lokal masyarakat suku dayak Jawatn yang menghubungkan pemulihan hidup dengan Tuhan dan alam adalah “*Ngisi Pamali*” sebuah tradisi adat masyarakat Dayak Jawatn dengan 2 bentuk adat yaitu pertama “*Pamali Uma*” (pamali dalam berladang) berupa perselisihan yang terjadi di ladang atau “*barobot pantap tikap bepacang tongah uma*”, padi terbakar atau dilaranggarnya pantangan lain, yang kedua yaitu “*Pamali Rumah Tangga*” (pamali dalam rumah tangga) berupa terbakarnya perabotan rumah tangga seperti bantal, kasur, selimut, pakaian dan barang lainnya dari rumah, jika salah satu pamali tersebut dilanggar maka untuk pemulohan tersebut harus dibayar secara adat dengan “*Ngisi Pamali*”. Masyarakat Dayak Jawatn juga melakukan upacara tradisi untuk melindungi Desa dari ancaman wabah penyakit seperti Covid-19 yaitu upacara “*Tolak Bala*” yang dapat dilaksanakan selama 10 hari 10 malam (Superdi, 2013)

Sistem pengetahuan kearifan lokal menjadi landasan keberadaan cara-cara pengelolaan dan menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta hukum adat dengan ciri khas dan berbeda dari komunitas masyarakat adat lainnya. Masyarakat adat menggunakan hukum adat, sejarah dan garis keturunan sebagai dasar pembuktian hak pada wilayah hutan tertentu. Hukum adat memiliki keseluruhan kaidah ataupun norma yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan dari kebiasaan hidup masyarakat dalam adat istiadat yang digunakan untuk mengatur segala tingkah laku serta sanksi yang di peruntukan bagi mereka yang melanggar. Ini disebabkan semakin maraknya perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT ataupun

tambang emas yang dikuras habis-habisan yang mengakibatkan semakin sedikit jumlah hutan adat/suci di Kecamatan Sekadau Hulu. Hutan Adat yang di keramatkan dan disucikan oleh sekumpulan masyarakat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dipercayai adanya leluhur nenek moyang yang dahulu pernah bertempat tinggal bahkan adanya sebuah perkampungan pada zaman dahulu. Salah satu hutan adat yang masih bertahan dan dijaga sampai saat ini adalah Hutan Keramat Pulo Kebayant yang berlokasi di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

Suku Dayak Jawatn merupakan sub suku yang mendiami sebagian besar daerah aliran sungai Menterap atau anak sungai Sekadau yang terletak di Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Adapun beberapa desa yang masuk kedalam Kabupaten Sekadau Hulu antara lain: Boti, Sulang Betung, Mondri, Roca, Natai Kelampai, Tapang Birah, Engkorong, Gintong, Sungai Gontin, Bongkit dan Sengiang. Desa Boti merupakan desa tertua di antara desa lainnya sehingga masyarakat disana disebut sebagai Suku Dayak *Jawatn Puun't* (Jawatn Tua) yang menjadi asal usul seluruh kampung khususnya Suku Dayak Jawatn karena di Desa Boti Lah segala peradaban maupun perkembangan kebudayaan Suku Dayak Jawatn bermula setelah perang Montok terjadi (Heron, 2017). Menurut Senoaji (2004) dalam Prameswari dan Rifanjani (2019) menjelaskan bahwa masyarakat lokal di Indonesia mampu untuk mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya.

Masyarakat Dayak Jawatn menganggap wilayah sebagai sarana bagi kelangsungan hidup maupun budaya dari sumber daya alam hayati yang sangat erat kaitannya dengan Adat Dayak Jawatn di Desa Mondri adalah Hutan Keramat Pulo Kebayant.

Untuk saat ini kondisi Hutan Keramat Pulo Kebayant terletak di tepi anak sungai Menterap dan masih terjaga dengan baik secara arif oleh masyarakat dengan memiliki keunikan yang sedikit dari sub suku Dayak lainnya yaitu beberapa hewan kecil seperti tupai, ular, monyet dan lain sebagainya masih ada di sekitaran wilayah hutan dan tidak boleh dijerat atau di bunuh terkecuali hewan tersebut berada diluar Hutan Adat, tempat masyarakat Desa Mondri untuk meminta pertolongan kepada "*Petara*" atau Tuhan seperti pengobatan kampung, adanya dua pohon besar yang dipercayai oleh setempat dengan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki sebagai tempat tinggal leluhur atau nenek moyang sekaligus juga sekedar meminta berkat kepada "*Petara*" atau Tuhan. Adapun dua patung khas Suku Dayak yang biasa disebut dengan Pantung Pantak yang di letakan di wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Menurut beberapa informasi dari hasil observasi peneliti mengenai penjagaan dan pengelolaan Hutan Keramat Pulo Kebayant, masyarakat di Desa Mondri menganggap Hutan Keramat Pulo Kebayant ini merupakan Hutan Adat yang perlu dijaga kelestariannya mengingat kedepannya akan ada beberapa PT Kelapa Sawit yang berdiri di dekat sekitar wilayah Hutan keramat Pulo Kebayant dan khawatirnya dapat merembet ke wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant dan dapat merusak ekosistem hutan tersebut. Peran masyarakat Dayak Jawatn juga merupakan faktor penting sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn khususnya di Desa Mondri dalam kaitannya dengan Kelestarian hutan serta pengelolaannya diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari mengingat saat ini sudah mulai jarang masyarakat adat melakukan kegiatan dengan kearifan lokal dalam kehidupan sehari dan melupakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari karena perkembangan IPTEK.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami segala fenomena tentang apa yang dialami pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis data yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya seperti angka (Moleong, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang data-data maupun informasi yang didapatkan sesuai dengan realita dan kenyataan yang belum ataupun sudah ada. Penelitian kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mempelajari keadaan pada objek penelitian terutama pada objek alam yang tidak menggunakan eksperimen dan sampel data yang didapat pada sumber data. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan adalah untuk memahami segala fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti tindakan, perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya secara holistic. Sehingga data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau gambar berdasarkan fakta dan tidak menekankan adanya angka maupun hitungan. Hal tersebut berjalan dengan maksud tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Jawatn Dalam Menjaga Kelestarian

Hutan Keramat Pulo Kebayant Di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

Peneliti hendak menggunakan bentuk penelitian etnografi sebagai pengumpulan dan analisis data penelitian ini secara kualitatif. Bentuk penelitian etnografi merupakan suatu penelitian yang memfokuskan sekelompok sosial dan kebudayaan secara alami dengan cara melalui observasi dan wawancara kepada narasumber (Sugiyono, 2017).

Tujuan dari bentuk penelitian etnografi sendiri agar mempermudah peneliti dalam menyelesaikan permasalahan tidak terlalu luas sehingga hasil penelitian layak lebih terfokus dan layak untuk diteliti terkait untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam suatu kebudayaan di kehidupan masyarakat seperti interaksi dan interpretasi kelompok sosial pada penelitian Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Jawatn Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant Di Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.


Pada subjek penelitian ini peneliti menggunakan dua kategori yaitu informan kunci dan informan insidental. Teknik pengambilan sampel data para informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung Wilayah Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau tepatnya di wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant yaitu lokasi yang hendak peneliti lakukan penelitian, teknik wawancara dengan mengharuskan peneliti mengadakan kontak langsung atau tatap muka (*face to face*) dengan responden sehingga peneliti

mendapatkan informasi dan ide melalui Tanya jawab dan dikonstruksikan makna dalam topik pembahasan dalam sub fokus penelitian dan teknik dokumentasi dengan memperkuat bukti nyata dalam suatu fenomena dalam penelitian dengan cara mengambil foto atau gambar di lokasi penelitian yaitu Hutan Keramat Pulo Kebayant di Desa Mondri dan foto bersama dengan beberapa informan sebelum maupun sesudah sesi wawancara dan untuk mengumpulkan data dengan klasifikasi bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah dan lain sebagainya. Uji kredibilitas yang digunakan adalah Triangulasi Sumber. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data (*Data Reduction*), pemaparan data (*Data Display*) dan simpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mondri yang secara administratif terletak di Kabupaten Sekadau. Secara astronomis Desa Mondri terletak pada $0^{\circ}10'47.1052$ LS – $0^{\circ}17'34.314$ LS dan $110^{\circ}54'51.138$ BT – $111^{\circ}2'49.4268$ BT.



Desa Mondri memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.569 jiwa dengan penduduk

laki-laki sebanyak 901 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 714 jiwa. Desa Mondri terdiri dari 6 Dusun yaitu Mondri, Gedet, Bandan, Sungai Agung, Sengiang dan Jangkak Riam. Batas wilayah Desa Mondri dengan luas 70,31 km² adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sungai Sambang

Sebelah Selatan : Desa Nanga Biaban

Sebelah Timur : Desa Tapang Perodah

Sebelah Barat : Desa Cupang Gading

Pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara turun secara langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pada pembahasan akan diuraikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu bentuk kearifan lokal, peran dan fungsi lembaga masyarakat hukum adat dan peran masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mondri dalam menjaga Hutan Keramat Pulo Kebayant Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

Pembahasan

1. Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Jawant Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant Di Desa Mondri.

Bentuk kearifan lokal terbentuk dari adanya sebuah kepercayaan dari masa lampau salah satunya adalah bentuk kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant di Desa Mondri. Menurut kepercayaan masyarakat di Desa mondri Hutan Keramat Pulo Kebayant merupakan sebuah perkampungan yang pernah berdiri pada masanya jauh sebelum Desa Mondri ada.

Adapun beberapa aturan-aturan dan ketentuan adat ketika seseorang ingin memasuki wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant, yaitu:

- a. Dilarang mengucapkan kata-kata kotor/tidak sopan
- b. Dilarang membunuh dan memburu satwa di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant
- c. Dilarang membuat jerat/perangkap hewan di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant
- d. Dilarang buang air kecil atau air besar di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant
- e. Dilarang membawa terasi dan cabai di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant
- f. Dilarang meludah di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant
- g. Dilarang mengelola Hutan Keramat Pulo Kebayant untuk keperluan pribadi
- h. Setiap orang baru atau tamu yang ingin berkunjung dan masuk ke dalam Hutan Keramat Pulo Kebayant wajib meminta izin kepada salah satu masyarakat di Desa Mondri seperti Dewan Adat atau Kepala Adat. Hal tersebut bertujuan untuk meminta izin dan memanjatkan doa kepada "*Duata Petara*" dan penghuni di dalam wilayah Hutan Adat agar dijauhkan dari segala gangguan dan kecelakaan selama di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant

Aturan-aturan dan ketentuan adat merupakan bentuk hukum adat yang bersifat memaksa, adanya sanksi-sanksi adat, tidak tertulis dan harus dihormati oleh masyarakat. Hukum Adat akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan dan ketentuan adat. Adanya hukum adat diharapkan dapat membuat efek jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya bagi yang melanggarnya. Hukum adat yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan-aturan dan ketentuan adat memiliki beberapa tingkatan, yaitu Tingkat 2, Tingkat 4, Tingkat 6, Tingkat

8, Tingkat 16 dan Tingkat 32. Adapun jenis tingkat angka adat jika seseorang melakukan kesalahan secara tidak sengaja maka jenis tingkat angka adat yang diberikan kemungkinan adalah Tingkat 2, Tingkat 4 atau Tingkat 8. Jika seseorang melakukan kesalahan secara sengaja maka jenis tingkat angka adat yang diberikan kemungkinan adalah Tingkat 8, Tingkat 16 atau Tingkat 32. Bentuk kearifan lokal yang dimiliki di wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant adalah berupa Patung Pantak yang didirikan di dalam wilayah hutan tersebut dan Tempayan Naga atau "*Tempayang Semongat*" merupakan salah satu bentuk kearifan lokal berwujud nyata atau "*Tangible*".

Selain aturan-aturan adat dan bentuk kearifan lokal lainnya, masyarakat di Desa Mondri juga memiliki kebiasaan dalam hal meminta dan berdoa di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant untuk kepentingan dan pribadi masing-masing. Kebiasaan dalam hal berdoa dan berpinta masih dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu bagian dari kebudayaan dan pelestarian oleh Suku Dayak Jawant Di Desa Mondri. Salah satu kearifan lokal bersifat kegiatan dalam bentuk pelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant di Desa Mondri adalah pemasangan 2 patung Pantak oleh Panglima Jilah atau Ormas Suku Dayak Se-Kalimantan pada tanggal 28 Oktober 2020. Adapun keunikan dalam sesi kegiatan adat tersebut adalah sebuah minuman khas Kalimantan yang biasa disebut "*Tuak*". Minuman tersebut dimasukan kedalam tempayan putih dan ditutup daun rambutan kemudian diisi air diatas daun dan sedotan yang terbuat dari buluh bambu kecil yang bernama "*Pensak*". Kegiatan "*Bapinta*" dan "*Berajat*" (Meminta dan Berdoa) yang dilakukan masyarakat di Desa Mondri juga menjadi bagian dari keunikan dalam kearifan lokal Suku Dayak

Jawatn. Untuk melakukan kegiatan tersebut ada beberapa alat atau perangkat yang diperlukan dan digunakan menurut dari beberapa informan antara lain: Tuak 1 botol, rokok 1 batang, "*Mangkok Korangk*" berisi beras padi, telur ayam 1 butir, kopi hitam tanpa gula 1 gelas, babi atau ayam 1 ekor, "*Nasi Ajatn*" (besar ketan dimasak dalam buluh bambu) 1 batang, kue Kepal (Kue yang terbuat dari tepung beras ketan), uang koin dan paku.

2. Peran Dan Fungsi Lembaga Masyarakat Hukum Adat Dayak Jawatn Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant.

Lembang adat merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau tumbuh secara alami oleh adat istiadat. Syarat untuk menjadi seseorang pengurus adat adalah harus mengetahui segala hal tentang aturan adat. Salah satu pengurus adat yang ada di Desa Mondri adalah Dewan Adat atau "*Tamonggongk*" dan Ketua Adat. "*Tamonggongk*" merupakan seseorang yang memiliki wewenang dalam aturan-aturan adata dan hukum adat yang berlaku. Biasanya "*Tamonggongk*" sendiri didampingi oleh "*Domong*" atau semacam pendamping jika dalam urusan adat. Dalam Suku Dayak Jawant, orang yang pertama kali membuat atau menciptakan aturan Suku Dayak Jawatn adalah "*Tamonggongk Lancuk*". Syarat untuk menjadi seseorang "*Tamonggongk*" dan Ketua Adat adalah menguasai dan menaati aturan-aturan adat yang berlaku, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan adil serta dipilih langsung secara demokrasi oleh masyarakat adat. Adapun peran dan fungsi pengurus lembaga adat yang ada di Desa Mondri yaitu:

a. Tamonggongk

Peran "*Tamonggongk*" dalam kaitannya dengan pelestarian Hutan Keramat Pulo

Kebayant adalah untuk menjaga dan mengawasi perlindungan terhadap Hutan Adat tersebut serta menindaklanjuti proses perkara hukum adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dari tingkat Ketua Adat. Fungsi dari "*Tamonggongk*" adalah mengurus segala perkara hukum adat dan aturan-aturan adat. Ketika sebuah keputusan adat sudah keluar maka sudah bisa dilaksanakan.

b. Ketua Adat

Peran Ketua Adat dalam kaitannya dengan pelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant adalah menangani proses perkara hukum adat bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan adat yang tidak atau belum terselesaikan juga terkait pelanggaran aturan-aturan dalam pelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant. Fungsi dari Ketua Adat adalah sebagai seseorang untuk memproses atau melaksanakan hukum adat yang diberikan oleh "*Tamonggongk*".

3. Peranan Masyarakat Dayak Jawant Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant

Kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mondri dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant harus tetap selalu dipertahankan. Hal ini sangatlah berguna dan efektif bukan hanya bagi masyarakat di Desa Mondri saja tetapi untuk semua orang karena hutan sendiri merupakan paru-paru bagi dunia. Masyarakat mempercayai bahwa Hutan Keramat Pulo Kebayant didiami oleh "*Duata Petara*" dan Leluhur orang Suku Dayak Jawatn. Hutan Keramat Pulo Kebayant memiliki beberapa keunikan seperti 2 pohon Tapang besar yang dipercaya sebagai tempat tinggal Leluhur dan juga dikeramatkan oleh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat Desa Mondri meyakini bahwa bagi siapa saja yang merusak ekosistem Hutan Keramat Pulo Kebayant baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Salah satu pengaruh atau faktor yang sangat

memungkinkan akan terjadi sebuah perubahan pola pikir pada anak muda di Desa Mondri adalah IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Hal ini dapat mengancam kelestarian aturan dan ketentuan adat istiadat, hukum adat serta kepercayaan tradisional khususnya yang berkaitan dengan Hutan Keramat Pulo Kebayant. Untuk menghindari hal tersebut maka masyarakat di Desa Mondri melakukan beberapa hal dalam pencegahannya.

Masyarakat di Desa Mondri memiliki peranan dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant. Beberapa kebiasaan masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mondri dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak meninggalkan sampah dan melakukan penebasan rumput liar yang biasanya dilakukan oleh sekelompok anggota dari Tariu Borneo Bangkule Rajankg dan beberapa masyarakat sekitar, melindungi barang-barang atau tempat yang bernilai budaya tinggi seperti Patung Pantak dan Tempayan Naga yang didirikan di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant. Masyarakat di Desa Mondri juga diajak untuk mengikuti kegiatan tradisi yang juga merupakan suatu nilai kebudayaan dalam pelestarian hutan adat salah satunya adalah "*Bapinta*" dan "*Berajat*". Mengikuti kegiatan merupakan salah satu cara dalam meneruskan kebudayaan supaya tidak hilang sia-sia. Masyarakat juga diajak untuk menceritakan sejarah cerita lisan kepada generasi kedepannya supaya mereka mengerti dan mengetahui keunikan apa saja yang ada di dalam Suku Dayak Jawatn terutama pada asal usul Hutan Keramat Pulo Kebayant dan juga hukuman apa yang dikenakan jika kita melakukan sebuah kesalahan yang fatal di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant.

KESIMPULAN

1. Kearifan lokal masyarakat Dayak Jawatn di Desa Mondri dalam menjaga kelestarian Hutan Keramat Pulo Kebayant terwujud dari kepercayaan, aturan-aturan ketentuan adat dan hukum adat yang berlaku diberikan bagi mereka yang melakukan kesalahan terkait Hutan Keramat Pulo Kebayant.
2. Lembaga masyarakat hukum adat yang ada di Desa Mondri terdiri dari dua yaitu "*Tamonggongk*" dan Ketua Adat. Lembaga masyarakat hukum adat berperan penting sebagai seseorang yang memproses hukum adat jika ada orang yang melakukan kesalahan terkait Hutan Keramat Pulo Kebayant dengan didasarkan laporan dari masyarakat dan memberikan hukuman adat bagi yang melakukannya dengan disesuaikan dari Tingkat Angka Adat
3. Masyarakat di Desa Mondri telah melakukan beberapa upaya dalam menjalankan perannya yaitu menjaga kebersihan dengan cara membawa kembali sampah yang dibawa sebelumnya atau tidak meninggalkan sampah yang di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant, melindungi benda atau barang pusaka yang ada di dalam wilayah Hutan Keramat Pulo Kebayant dan mengajak masyarakat dan anak muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan atau kebiasaan tradisi adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Rahyono, F. X. (2009). *Kearifan Budaya Dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.

Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Mandar Maju.

Soemardjan, S. (1988). *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UNDANG – UNDANG

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999*. Retrieved from <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu-41-1999.pdf> (30 September 1999).

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/156209/Permen%20LHK%20Nomor%2021%20Tahun%202019.pdf> (28 Oktober 2021).

JURNAL

Prameswari, S. I., AM, I., & Rifanjani, S. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dayak Hibun Dalam Melestarikan Hutan Teringsang DI Dusun Beruak Desa Gunam Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau*. *Jurnal Hutan Lestari*, 7(4), 1668-1681.

ARTIKEL

DLHK Provinsi Banten. *Hutan Adat dan Hutan Hak*. https://dlhk.bantenprov.go.id/storage/dlhc/upload/article/2021/Hutan_Adat_Dan_Hutan_Hak.pdf. (2021).

Heron, H. *Dayak Jawatn*. Retrieved from blogspot.com: https://heronimusheron.blogspot.com/2017/11/dayak-jawatn_3.html. (03 November 2017)

Musa. M. A. P. *Adat Menyambut Tamu Dayak Jawatn*. <https://jawant.blogspot.com/2008/04/adat-menyambut-tamu-dayak-jawant.html>. (2008).

Superdi, P. *Kebudayaan Suku Dayak Kalimantan Jawaan*. Retrieved from blogspot.com: <https://petrussuperdi.blogspot.com/2013/02/kebudayaansuku-dayak-jawant.html>. (06 Februari 2013).

BPS

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2023

Badan Pusat Statistik Kecamatan Sekadau Hulu Dalam Angka Tahun 2023